



BUPATI KOLAKA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kolaka
2. Staf Ahli Bupati Kolaka
3. Para Asisten SETDA Kab. Kolaka
4. Sekretaris DPRD Kab. Kolaka
5. Para Kepala OPD Lingkup Pemkab. Kolaka
6. Para Kepala bagian SETDA Kab. Kolaka
7. Para Camat Se- Kab. Kolaka
8. Para Lurah dan Kepala Desa Se- Kab. Kolaka
9. Direktur BUMD Kab. Kolaka
10. Direktur BLUD Kab. Kolaka
11. Pimpinan BLUD Puskesmas Se - Kab. Kolaka
12. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
13. Seluruh PNS dan Penyelenggara Negara
se-Kab. Kolaka

di_
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/70/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. KPK berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi. Menindaklanjuti Surat Edaran dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, serta dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, dinilai perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Kolaka tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. **ASN, Penyelenggara Negara, dan Karyawan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka** wajib menjadi teladan dengan **tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya**. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. Berdasarkan Pasal 4 (ayat 1) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara **wajib melaporkan penerimaan dan/ atau penolakan gratifikasi** atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

- d. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui saluran berikut:
- 1) Disampaikan kepada KPK (paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima), melalui:
 - a. Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan: <https://gol.kpk.go.id> (aplikasi gratifikasi online dapat diunduh di Play Store atau apps Store dengan kata kunci GOL KPK/ Gratifikasi Online KPK);
 - b. Surat elektronik pada alamat: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
 - c. Surat melalui alamat pos KPK.
 - 2) Disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kabupaten Kolaka (paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya gratifikasi), melalui:
 - a) Media website: <https://upg.kolakakab.go.id/lapor>;
 - b) Surat elektronik pada alamat: upgkolaka@gmail.com;
 - c) Whatsapp: **08114055510**;
 - d) Datang langsung ke sekretariat UPG di Inspektorat Daerah Kab. Kolaka.
- e. Formulir pelaporan gratifikasi dapat diunduh pada link berikut: <https://upg.kolakakab.go.id/beranda/detail/form-pelaporan-penerimaan-penolakan-gratifikasi>;
- f. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kolaka disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- g. Melarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- h. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
- i. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap, atau uang pelicin, kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan laporkan segera kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;

- j. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan mekanisme pelaporannya dapat menghubungi **layanan konsultasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** melalui **whatsapp 08114055510 An. Dwi Safangatun (Safa)**;
- k. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

6. Penutup

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 03 Maret 2026

BUPATI KOLAKA



AMRI

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka
4. Kapolres Kolaka di Kolaka
5. Dandim 1412 Kolaka di Kolaka
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka di Kolaka
7. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kab. Kolaka